






	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PARTISIPASI ALUMNI TERHADAP PENGEMBANGAN PRODI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 5

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tommy N. Tanumihardja	Tim Perumus		30-07-2019
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		30-07-2019
3. Persetujuan	Bernadette N. Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		30-07-2019
4. Penetapan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		30-07-2019
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		30-07-2019

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 5

I. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Partisipasi Alumni yang sesuai dengan siklus PPEPP.

II. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Partisipasi Alumni.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak pelaksana standar : Kabid Kemahasiswaan dan Ka. BKAK
- 2.c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Kabid Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM, Kapus Monevin, Tim Auditor
- 2.d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM
- 2.e. Pihak yang meningkatkan standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM

III. Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait) Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR) Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)



No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
2.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none">1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Partisipasi Alumni2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan	<p>Laporan Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 5

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>		
3	Wakil Rektor, Ka BKAK dan Kabid kemahasiswaan	<p>1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan</p> <p>2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator</p> <p>3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan</p>	<p>laporan hasil perbaikan</p> <p>Renop tahunan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Formulir LTA</p> <p>FR-UAJ-20-34</p> <p>FR-UAJ-20-35</p> <p>FR-UAJ-30-36</p>